



Paraf	KM	Hakim Anggota

**P U T U S A N**

Nomor 93/Pid.B /2019/ PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDJUN R. ARBIE alias ARDJUN  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/28 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
  
Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Satu Kec. Singkil Kota Manado;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Para f	KM	Hakim Anggota	

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 93/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 4 Desember 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardjun R. Arbie alias Ardjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DB 8644 LH atas nama Naning Tuna, Nomor rangka MHYHDC61TKJ102885N nomor mesin K15BT1038310;
  - 1 (satu) kunci mobil warna hitam dengan tulisan “S”;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki Pick Up warna hitam DB 8644 LH atas nama Naning Tuna, Nomor rangka



Para f	KM	Hakim Anggota	

- MHYHDC61TKJ102885N nomor mesin K15BT1038310;
- 30 (tiga puluh) buah box ikan yang terbuat dari gabus warnah putih dengan ukuran Panjang 73 cm, lebar 40 cm dan tinggi 39 cm;

Dikembalikan kepada Arianto Djafar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan isteri Terdakwa dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pebelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARDJUN R. ARBIE Alias ARDJUN pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus Tahun 2019, sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di TPI ( tempat pelelangan ikan ) di Desa Petandu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*



Paraf	KM	Hakim Anggota	

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa menelpon saksi NIZAM ABAS untuk memesan ikan yang ada, pada saksi NIZAM ABAS dimana terdakwa akan beli ikan tersebut jika ikan tersebut sudah berada dikota Manado, maka terdakwa akan mentrasfer uangnya ke saksi NIZAM ABAS kemudian dari hasil kesepakatan tersebut sehingga saksi NIZAM ABAS percaya apalagi terdakwa sudah pernah sekali mengambil ikan pada saksi NIZAM ABAS sehingga saksi NIZAM ABAS berani menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) boks dengan harga Rp. 26.525.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian datang suruan terdakwa yaitu saksi HARIYANTO DJAFAR pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar Jam 14.00 Wita dengan mengendarai mobil Carry Warna hitam dan menjemput ikan milik saksi NIZAM ABAS dan membawa kekota Manado. Setelah ikan sampai di kota Manado saksi HARIYANTO DJAFAR ikan tersebut langsung di terima oleh terdakwa namun terdakwa belum mengirim Uang yang sudah dijanjikan oleh terdakwa untuk ditransfer, namun setelah ikan diterima oleh terdakwa sampai sekarang belum di transfer karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sampai beberapa kali saksi NIZAM ABAS telpon maupun istri saksi NIZAM ABAS yakni LISPA DAIMA menelpon terdakwa namun terdakwa tidak diangkat.

Sehingga kerugian yang saksi NIZAM ABAS alami atas perbuatan dari terdakwa tersebut sebesar Rp. 26.525.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau



Para f	KM	Hakim Anggota	

Kedua :

Bahwa terdakwa ARDJUN R. ARBIE Alias ARDJUN pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus Tahun 2019, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di TPI ( tempat pelelangan ikan ) di Desa Petandu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dimana terdakwa menelpon saksi NIZAM ABAS untuk memesan ikan yang ada pada saksi NIZAM ABAS dimana terdakwa akan beli ikan tersebut jika ikan tersebut sudah berada dikota Manado maka terdakwa akan mentrasfer uangnya ke saksi NIZAM ABAS kemudian dari hasil kesepakatan tersebut sehingga saksi NIZAM ABAS percaya apalagi terdakwa sudah pernah sekali mengambil ikan pada saksi NIZAM ABAS sehingga saksi NIZAM ABAS berani menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) boks dengan harga Rp. 26.525.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian datang suruan terdakwa yaitu saksi HARIYANTO DJAFAR pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar Jam 14.00 Wita dengan mengendarai mobil Carry Warna hitam dan menjemput ikan milik saksi NIZAM ABAS dan membawa kekota Manado. Setelah ikan sampai di kota Manado saksi HARIYANTO DJAFAR ikan tersebut langsung di terima oleh terdakwa namun terdakwa belum mengirim Uang yang sudah dijanjikan oleh terdakwa untuk ditransfer, namun setelah ikan diterima oleh terdakwa sampai sekarang belum di transfer karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2019/PN Tmt



Para f	KM	Hakim Anggota	

terdakwa sampai beberapa kali saksi NIZAM ABAS telpon maupun istri saksi NIZAM ABAS yakni LISPA DAIMA menelpon terdakwa namun terdakwa tidak diangkat.

Sehingga kerugian yang saksi NIZAM ABAS alami atas perbuatan dari terdakwa tersebut sebesar Rp. 26.525.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi dan saksi tersebut telah didengar keteranngannya sebagai berikut:

1. Lispan M. Daima alias Tita, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah datang dan langsung memebeli ikan kepada suami Saksi yakni saksi Nizam Abas;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tidak menyerahkan uang hasil penjualan ikan kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Pelelangan Ikan yang berada di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Saat itu Terdakwa berada di Kota Manado sedangkan suami saksi (saksi Nizam Abas) di Tilamuta kemudian Terdakwa menelpon kepada saksi Nizam Abas bahwa ia/Terdakwa akan membeli ikan milik saksi Nizam Abas selanjutnya Terdakwa menerangkan setelah ikan tersebut sudah berada di Kota Manado dan laku terjual, maka ia/terdakwa akan mentransfer uangnya ke rekening saksi. Hasil dari kesepakatan pada saat itu saksi Nizam Abas menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua)



Para f	KM	Hakim Anggota

bokas dengan senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu datang orang yang disuruh oleh Terdakwa yakni saksi Hariyanto Djafar pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 WITA dengan mengendarai mobil Carry Warna Hitam untuk menjemput ikan milik saksi Nizam Abas selanjutnya membawa ikat tersebut ke Terdakwa di Manado. Setelah ikan tersebut sudah berada pada Terdakwa di Kota Manado dan laku terjual, uang yang sudah dijanjikan Terdakwa untuk ditransfer sampai dengan sekarang ini juga belum di transfer dan Saksi sudah beberapa kali menelpon Terdakwa namun tidak jawab oleh Terdakwa;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli ikan milik Saksi Nizam Abas tetapi pada pembelian kedua ini Terdakwa belum membayarkan uang tersebut kepada suami saksi;
- Bahwa benar Saksi Korban merasa rugi karena ikan selar milik suami Saksi Korban yakni NIZAM ABAS sebanyak 22 (dua puluh dua) boks sampai dengan sekarang ini belum dibayarkan oleh ARJUNA ARBI.
- Bahwa benar adapun kerugian yang telah dialami jikalau dihitung dengan uang senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa di tahan Polisi, Isteri Terdakwa datang menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran harga ikan tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Nizam Abas) telah memaafkan perbuatan Terdakwa, mengenai kerugian saksi dan suami saksi tersebut telah iklas dengan mengingat isteri dan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Nizam Abas alias Nizam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi Lispan Daima adalah istri saksi;



Paraf	KM	Hakim Anggota	

- Bahwa Terdakwa merupakan pelanggan saksi membeli ikan. Terdakwa sudah dua kali membeli ikan dari saksi tetapi pada pembelian kedua Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian ikan tersebut kepada saksi;
- Bahwa pembelian kedua tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Pelelangan Ikan yang berada di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Saat itu Terdakwa berada di Kota Manado sedangkan saksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta Kab. Boalemo kemudian Terdakwa menelpon saksi menerangkan akan membeli ikan milik saksi, selanjutnya menyatakan jika ikan tersebut sudah berada di Kota Manado, maka ia/Terdakwa akan mentransfer uangnya. Hasil dari kesepakatan pada saat itu Saksi menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) bokas dengan senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita datang orang yang disuruh oleh Terdakwa yakni saksi Hariyanto Djafar dengan mengendarai mobil Carry Warna Hitam dan menjemput ikan milik saksi untuk dikirim kepada Terdakwa di Manado, namun setelah ikan tersebut sudah sampai di Kota Manado dan laku terjual oleh Terdakwa, uang yang sudah dijanjikan Terdakwa untuk ditransfer sampai dengan sekarang ini juga belum ada dan sudah beberapa kali saksi dan istri saksi namun tidak diangkat teleponnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak membayar uang penjualan ikan tersebut;
- Bahwa kerugian yang telah dialami sampai dengan sekarang ini belum dibayarkan dan hasil jualan dengan ikan selar tersebut senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa di tahan Polisi, Istri Terdakwa datang menemui isteri saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta ribu rupiah) untuk pembayaran harga ikan tersebut;



Paraf	KM	Hakim Anggota	

- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Nizam Abas) telah memaafkan perbuatan Terdakwa, mengenai sisa kerugian saksi dan suami saksi tersebut telah iklas dengan mengingat isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar mobil milik saksi Heriyanto Djafar yang digunakan untuk mengangkut ikan ke Manado; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Hariyanto Djafar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lispan Daima dan saksi Nizam Abas karena Saksi sering memuat ikan milik mereka berdua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan langganan saksi juga ketika menyuruh menjemput dan mengantar ikan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi Lispan Daima dan saksi Nizam Abas karena mereka berdua merupakan suami istri sedangkan yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu sekitar jam 11 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi Lispan Daima dan saksi Nizam Abas dengan Terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 saat itu Terdakwa menelpon saksi kemudian mengatakan bahwa ada ikan yang mau ingin dimuat, lalu Saksi menjawab apakah benar ada muatan atau tidak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak percaya telepon saksi Nizam Abas. Setelah itu Saksi menelpon saksi Nizam Abas lalu saksi Nizam Abas menjawab bahwa iya, memang benar ada ikan yang mau ingin dimuat dan akan di antar di Kota Manado. Kemudian setelah itu Saksi dari Kota Gorontalo langsung menuju ke tempat Pelelangan Ikan yang berada di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, setelah sampai di Kec. Tilamuta Kab. Boalemo saat itu Saksi langsung memarkir mobil saksi dan



Para f	KM	Hakim Anggota

langsung bercerita dengan saksi Nizam Abas Kemudian setelah itu saksi Nizam Abas menyuruh Saksi untuk mengangkat ikan yang terisi didalam boks itu Saksi langsung menuju Kota Manado. Setelah sampai di Manado ikan yang berjumlah 22 (dua puluh dua) boks itu Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membayar sewa pengantaran kepada Saksi dan saat itu Saksi langsung balik ke tempat tujuan Saksi. Namun Saksi tidak mengetahui cara pembayarannya melainkan nanti setelah beberapa hari Saksi mendapat informasi bahwa ikan yang berjumlah 22 (dua puluh dua) boks milik saksi Nizam Abas yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sampai dengan sekarang ini belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari ARJUNA ARBI tidak menyerahkan uang penjualan ikan tersebut kepada saksi Nizam Abas;
- Bahwa benar Saksi tidak bekerja sama dengan Terdakwa melainkan hanya langganan dari Terdakwa untuk menjemput dan mengantar ikan;
- Bahwa benar ciri-ciri dari Mobil tersebut adalah Mobil merek Suzuki, Jenis Pick Up, Warna Hitam, Plat Nomor DM 8644 LH, Nomor Rangka MHYHDC61TKJ102885, Nomor mesin K15BT1038310, Nomor BPKB O068663606S;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah diterangkan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa saat itu berada di Kota Manado kemudian Terdakwa menelpon saksi Nizam Abas lewat telepon seluler yang berada di Kec. Talamuta Kab. Boalemo bahwa saat itu Terdakwa menanyakan jikalau saksi Nizam Abas mempunyai ikan selar, lalu saksi Nizam Abas menjawab bahwa saksi Nizam



Para f	KM	Hakim Anggota

Abas sekarang ini mempunyai ikan selar kemudian Terdakwa bertanya berapa harganya lalu saksi Nizam Abas menjawab bahwa sekarang ini saksi Nizam Abas mempunyai ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) boks dengan harga senilai Rp. 26.525.000. (Dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa telah sepakat dengan harga tersebut lalu saksi Nizam Abas berkata bahwa mau dimuat dimana ikan tersebut? Kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada langganan Terdakwa yakni saksi Heriyanto Djafar alias Santo untuk menjemput dan membawa ikan tersebut ke Kota Manado dan saat itu Terdakwa berkata bahwa "nanti setelah ikan selar milik dari saksi Nizam Abas sudah sampai di Kota Manado baru itu Terdakwa akan transfer uangnya" kebetulan saksi Nizam Abas sudah merupakan langganan saya maka dari itu Terdakwa sudah dipercayakan oleh saksi Nizam Abas, namun setelah ikan tersebut sudah sampai kepada Terdakwa di Kota Manado, ikan tersebut Terdakwa jual kemudian uang hasil dari penjualan ikan milik dari saksi Nizam Abas Terdakwa tidak transfer kepada NIZAM ABAS melainkan Terdakwa hanya pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan penipuan karena Terdakwa dengan saksi Lispan Daima dan saksi Nizam Abas sudah merupakan langganan di jual beli ikan, melainkan saat itu ketika ikan milik saksi Nizam Abas tersebut terjual Terdakwa sudah terlena memakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, satu diantaranya yakni membayar utang Terdakwa kepada orang lain yang sudah jatuh tempo, sehingga tidak dapat lagi mentransfer uang tersebut kepada saksi Nizam Abas;
- Bahwa benar saksi Nizam Abas merasa rugi karena uang miliknya sebesar Rp. 26.525.000 (Dua puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak bayarkan;



Para f	KM	Hakim Anggota

- Bahwa setelah Terdakwa di tahan Polisi, Isteri Terdakwa datang menemui isteri saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran harga ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;  
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pelanggan saksi Nizam Abas membeli ikan. Terdakwa sudah sebanyak dua kali membeli ikan dari saksi Nizam Abas tetapi pada pembelian kedua Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan tersebut kepada saksi Nizam Abas;
- Bahwa pembelian kedua tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Pelelangan Ikan yang berada di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Saat itu Terdakwa berada di Kota Manado sedangkan saksi Nizam Abas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta Kab. Boalemo kemudian Terdakwa menelpon saksi Nizam Abas menerangkan akan membeli ikan milik saksi Nizam Abas, dalam percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa menyatakan setelah ikan tersebut sudah berada di Kota Manado, maka ia/Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada saksi Nizam Abas;  
Bahwa hasil dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nizam Abas pada saat itu yakni saksi Nizam Abas menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) bokas dengan senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita datang orang yang disuruh oleh Terdakwa yakni saksi Hariyanto Djafar



Para f	KM	Hakim Anggota	

dengan mengendarai mobil Carry Warna Hitam dan menjemput ikan milik saksi Nizam Abas untuk dikirim kepada Terdakwa di Manado, kemudian setelah ikan tersebut sudah sampai di Kota Manado dan laku terjual oleh Terdakwa, uang pembelian ikan yang sudah dijanjikan Terdakwa untuk ditransfer kepada saksi Nizam Abas sampai dengan sekarang ini juga belum ada dan sudah beberapa kali saksi dan istri saksi namun tidak diangkat teleponnya;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan itu kepada saksi Nizam Abas karena uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya. Satu diantaranya membayar utangnya kepada orang lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa setelah Terdakwa di tahan Polisi, Isteri Terdakwa datang menemui isteri saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran harga ikan tersebut;
- Bahwa kerugian yang telah dialami sampai dengan sekarang ini belum dibayarkan dan hasil jualan dengan ikan selar tersebut senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi uang yang diserahkan isteri Terdakwa kepada isteri saksi Nizam Abas sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) maka jumlah kerugian sebesar Rp.16.250.000,-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Nizam Abas) telah memaafkan perbuatan Terdakwa, mengenai sisa kerugian saksi dan suami saksi tersebut telah iklas dengan mengingat isteri dan anak Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan alternative yakni Pertama melanggar Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua melanggar



Paragraf	KM	Hakim Anggota

Pasal 378 KUHP (Penipuan);

Menimbang bahwa dalam Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya beberapa perbuatan dan keadaan hingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk penipuan yakni dengan memakai nama palsu, keadaan/martabat palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Bahwa mengenai beberapa perbuatan dan keadaan hingga dapat disimpulkan perbuatan seseorang tersebut merupakan bentuk penipuan sebagaimana tersebut diatas tidak terdapat dalam fakta – fakta hukum dalam perkara terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yakni Pasal 378 KUHP tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertimbangkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud orang tersebut adalah Terdakwa Ardjun R. Arbie alias Ardjun yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg.Pekara No.PDM–



Para f	KM	Hakim Anggota

40/BLM/11/2019 tertanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi – saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah – oleh sebagai pemilik barang dan tindakanya tersebut itu berlawanan dengan hukum misalnya menjual barang yang dititip pemilik barang kepadanya atau menggunakan barang yang dikuasainya tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan diketahui dan benar bahwa Terdakwa merupakan pelanggan saksi Nizam Abas membeli ikan. Terdakwa sudah sebanyak dua kali membeli ikan dari saksi Nizam Abas tetapi pada pembelian kedua Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan tersebut kepada saksi Nizam Abas;

Bahwa pembelian kedua tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11



Para f	KM	Hakim Anggota	

Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Pelelangan Ikan yang berada di Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta Kab. Boalemo. Saat itu Terdakwa berada di Kota Manado sedangkan saksi Nizam Abas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta Kab. Boalemo kemudian Terdakwa menelpon saksi Nizam Abas menerangkan akan membeli ikan milik saksi Nizam Abas, dalam percakapan melalui telepon tersebut Terdakwa menyatakan setelah ikan tersebut sudah berada di Kota Manado, maka ia/Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada saksi Nizam Abas;

Bahwa hasil dari kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nizam Abas pada saat itu yakni saksi Nizam Abas menjual ikan selar sebanyak 22 (dua puluh dua) boks dengan senilai Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita datang orang yang disuruh oleh Terdakwa yakni saksi Hariyanto Djafar dengan mengendarai mobil Carry Warna Hitam dan menjemput ikan milik saksi Nizam Abas untuk dikirim kepada Terdakwa di Manado, kemudian setelah ikan tersebut sudah sampai di Kota Manado dan laku terjual oleh Terdakwa, uang pembelian ikan yang sudah dijanjikan Terdakwa untuk ditransfer kepada saksi Nizam Abas sampai dengan sekarang ini juga belum ada dan sudah beberapa kali saksi dan istri saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab teleponnya;

Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan itu kepada saksi Nizam Abas karena uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya. Satu diantaranya membayar utangnya kepada orang lain yang sudah jatuh tempo;

Bahwa kerugian yang telah dialami sampai dengan sekarang ini belum dibayarkan dari hasil jualan dengan ikan selar tersebut senilai Rp. 26.250.000 (Dua



Para f	KM	Hakim Anggota	

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi uang yang diserahkan isteri Terdakwa kepada isteri saksi Nizam Abas sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) maka jumlah kerugian sebesar Rp.16.250.000,-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan ikan tersebut kepada saksi Nizam Abas sebesar Rp. 26.250.000 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa menggunakannya untuk ke kebutuhan pribadinya. Satu diantaranya membayar utangnya kepada orang lain yang sudah jatuh tempo menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah bertindak seolah – olah sebagai pemilik uang tersebut padahal sebagai Pembeli dan sebagaimana telah disepakati oleh mereka adalah kewajiban terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil penjualan ikan tersebut kepada saksi Nizam Abas;

Bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni satu diantaranya membayar utangnya kepada orang lain yang sudah jatuh tempo menurut Majelis Hakim bahwa tindakan tersebut tidak dapat menjadi alasan terdakwa untuk membenarkan perbuatannya tetapi hal tersebut lebih menguatkan pendapat bahwa memang terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah – olah sebagai pemilik uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Paragraf	KM	Hakim Anggota

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum dan barang tersebut ada ditangan orang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa dari alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang membeli ikan milik saksi Nizam Abas dan penguasaan ikan milik saksi Nizam Abas oleh terdakwa tersebut terjadi berkaitan dengan kehendak bersama antara Terdakwa dengan saksi Nizam Abas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penguasaan barang milik saksi Nizam Abas oleh terdakwa tersebut dilakukannya bukan karena kejahatan dengan demikian terhadap unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Nizam Abas adalah sebesar Rp.16.250.000,-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Paraf	KM	Hakim Anggota

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah selesai digunakan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hariyanto Djafar selaku orang dari mana barang barang tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nizam Abas dan merusak hubungan kerja diantara mereka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan dipersidangan korban menerangkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah



Para f	KM	Hakim Anggota

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDJUN R. ARBIE alias ARDJUN Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam DB 8644 LH atas nama Naning Tuna, Nomor rangka MHYHDC61TKJ102885N nomor mesin K15BT1038310;
  - 1 (satu) kunci mobil warna hitam dengan tulisan “S”;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki Pick Up warna hitam DB 8644 LH atas nama Naning Tuna, Nomor rangka MHYHDC61TKJ102885N nomor mesin K15BT1038310;
  - 30 (tiga puluh) buah box ikan yang terbuat dari gabus warnah putih dengan ukuran Panjang 73 cm, lebar 40 cm dan tinggi 39 cm;Dikembalikan kepada saksi Harianto Djafar;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 ,(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2019/PN Tmt



Paraf	KM	Hakim Anggota

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh FERDIANSYAH,SH., Sebagai Hakim Ketua, IRWANTO,SH., dan ALIN MASKURY,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT SADIE,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRWANTO, SH.**

**FERDIANSYAH, SH.**

**ALIN MASKURY, SH.**

Panitera Pengganti,

**RAHMAT SADIE,SH.,**